



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi di daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir...

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
3. Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut UPG Pemerintah Daerah adalah unit yang ditunjuk atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
5. Penerima Gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi.
6. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak Gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.

7. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
8. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian dan atau undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara; atau
 - b. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
9. Penyelenggara Negara di daerah adalah Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, atau legislatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di KPK adalah lembaga Negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11. Daerah adalah Kabupaten Ende.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
13. Bupati adalah Bupati Ende.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ende.
16. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Ende.
17. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
18. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
19. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
20. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli (Kurs Tengah = $\frac{\text{Kurs jual} + \text{Kurs Beli}}{2}$) pada hari tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan integritas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Daerah.

BAB III

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 3

Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.

- (1) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri meliputi :
 - 1) PNS;
 - 2) PPPK;
 - 3) Pegawai BUMD;
 - 4) Perangkat Desa; dan
 - 5) Perangkat BUMDES.
 - b. Penyelenggara Negara meliputi :
 - 1) Bupati;
 - 2) Wakil Bupati;
 - 3) Pimpinan dan Anggota DPRD;

- 4) Direksi / Dewan Pengawas / Komisaris BUMD;
- 5) Kepala Desa;
- 6) Ketua dan anggota BPD;
- 7) Pengurus dan Dewan Pengawas BUMDES;

(2) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terkait dengan :

- a. pemberian layanan pada Masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
- e. penerimaan / promosi / mutasi pegawai;
- f. komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaaan barang dan jasa;
- i. merupakan hadiah atau *souvenir* bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher* oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/Keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut :

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. manfaat...

- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
- e. hadiah dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetensi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khinatan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pension dan promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khinatan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan Batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana alam yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau

alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian perorang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cendera mata / plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.

(4) Dalam hal Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikan kepada UPG Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 5

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan gratifikasi kepada :
 - a. UPG Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima; dan
 - b. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.
- (2) UPG Pemerintah Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib meneruskan laporan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima.
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mengisi formulir laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - a. identitas...

- a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
- b. informasi pemberi Gratifikasi;
- c. jabatan pelapor Gratifikasi;
- d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
- e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
- f. nilai Gratifikasi yang diterima;
- g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
- h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi
Pasal 6

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditindaklanjuti oleh KPK dengan penetapan status berupa:

- a. gratifikasi milik Negara; atau
- b. gratifikasi milik penerima.

(2) Penetapan status Gratifikasi milik negara sebagaimana pada ayat (1) huruf a, UPG Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan:

- a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan /atau barang, maka UPG Pemerintah Daerah berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG Pemerintah Daerah; dan
- c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.

(3) Penetapan status Gratifikasi milik penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b UPG Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan:

- a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil Kembali uang dan/atau barang di kantor UPG

Pemerintah Daerah atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

- b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Pemerintah Daerah menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.

(4) Apabila uang dan / atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

(5) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan KPK.

Pasal 7

Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh pemerintah Daerah melalui UPG Pemerintah Daerah dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. disumbangkan kepada Yayasan Sosial atau Lembaga Sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; atau
- e. dimusnakan.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi di daerah dibentuk UPG Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan UPG Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembina
 - b. Pengarah
 - c. Ketua
 - d. Sekretaris

e. anggota...

- e. anggota
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG Pemerintah Daerah dibentuk Sekretariat UPG Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh sekretaris UPG Pemerintah Daerah
- (4) Susunan keanggotaan UPG Pemerintah Daerah dan Sekretariat UPG Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinator Pelaporan Gratifikasi
Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah dan BUMD, setiap kepala perangkat daerah dan direktur BUMD wajib menunjuk salah satu pegawai di lingkungannya sebagai koordinator;
- (2) Koordinator sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan sosialisasi dan/atau melaporkan ada/atau tidak adanya gratifikasi pada perangkat daerah dan BUMD, koordinator tersebut ditugaskan kepada ketua UPG Pemerintah Daerah;
- (3) Koordinator dan rincian tugas koordinator ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas UPG Pemerintah Daerah
Pasal 10

UPG Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

g. melakukan...

- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara dan/atau pihak ketiga yang mengetahui adanya dugaan penerimaan gratifikasi, wajib melaporkan kepada UPG Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara dan/atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 12

- (1) Koordinator pelaporan gratifikasi melalui Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun pada awal bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG Pemerintah Daerah
- (3) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI

HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 14

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk :

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 15

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berupa :

- a. pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, meliputi :
 - 1) Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - 2) Pemindah tugas/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - 3) Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Perlindungan atas keamanan pribadi pelapor, keluarga dan harta benda yang berkaitan dengan gratifikasi; dan
 - 5) Kerahasiaan identitas.
- b. setiap pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara karena melaporkan Gratifikasi;
- d. dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara karena melaporkan gratifikasi, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 juli 2024



Diundangkan di Ende

pada tanggal 25 juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR. 29